



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 324/25/HK/2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KARANTINA RUMAH/PEKARANGAN
BAGI KELUARGA PASIEN TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19
DI KABUPATEN KLUNGKUNG

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Klungkung perlu dilaksanakan pembatasan terhadap keluarga pasien terkonfirmasi positif dengan melakukan karantina rumah/pekarangan bagi penghuni yang tinggal satu rumah/pekarangan dengan pasien terkonfirmasi positif;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan karantina rumah/pekarangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan tata cara pelaksanaan karantina rumah/pekarangan bagi keluarga pasien terkonfirmasi positif COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Karantina Rumah/ Pekarangan Bagi Keluarga Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19 Di Kabupaten Klungkung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Karantina rumah/pekarangan bagi keluarga pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Klungkung.

KEDUA : Tata Cara Pelaksanaan Karantina rumah/pekarangan bagi keluarga pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sebagai berikut :

- a. Setelah dikeluarkannya hasil test *Reverse Transcription-polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) oleh lembaga yang berwenang, Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung melaporkan situasi dan kondisi rumah tempat tinggal pasien yang dinyatakan Konfirmasi positif COVID-19 kepada Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Klungkung untuk melakukan karantina rumah/pekarangan;
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Klungkung memohon persetujuan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Klungkung untuk melakukan karantina rumah/pekarangan;
- c. Dengan telah disetujui pelaksanaan Karantina Rumah/ Pekarangan oleh Ketua Gugus Tugas maka setiap penghuni yang tinggal dalam satu rumah/pekarangan dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 wajib melaksanakan Karantina Rumah/ Pekarangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Karantina Rumah/ Pekarangan dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari setelah dikeluarkannya hasil test *Reverse Transcription-polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) oleh lembaga yang berwenang dan/atau sejak mendapat persetujuan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Klungkung;
- e. Pelaksanaan Karantina Rumah/ Pekarangan diawasi oleh Satgas Gotong Royong dan Relawan Desa masing-masing.


KETIGA : Selama melaksanakan Karantina Rumah/ Pekarangan setiap orang penghuni rumah/pekarangan mendapatkan bantuan sebagai berikut :

- a. Layanan kesehatan jika diperlukan.
- b. Kebutuhan dasar berupa bahan makanan antara lain :
 1. Beras 0,3 Kg untuk setiap orang per hari;
 2. Telor ayam 3 butir untuk setiap orang per hari;
 3. Bahan sayuran 1 paket per hari;
 4. Bahan bumbu dapur 1 paket diberikan satu kali selama masa karantina;
 5. Minyak Goreng 1 paket diberikan satu kali selama masa karantina;
 6. Bagi keluarga yang memiliki bayi sampai dengan usia 2 (dua) tahun dapat diberikan makanan tambahan

- KEEMPAT : Bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga diberikan oleh Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah.
- KELIMA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETUJUH : Keputusan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura.
pada tanggal 19 Juni 2020

BUPATI KLUNGKUNG,



NYOMAN SUWIRTA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
3. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung di Klungkung.
4. Para Perbekel se-Kabupaten Klungkung di Klungkung.